

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gereja mempunyai hak khusus untuk menjalankan formasi calon imam melalui lembaga pendidikannya yang disebut Seminari. Seminari yang didirikan ini memuat berbagai sistem pendidikan yang universal bagi para calon imam berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh kepausan. Untuk itu Seminari dapat dipandang sebagai tempat dan sebagai periode hidup sekaligus sebagai komunitas pembinaan yang sedang berlangsung. Lembaga pendidikan calon imam ini didirikan oleh uskup di suatu keuskupan, sebagai tempat formasi bagi mereka yang dipanggil untuk melayani umat sebagai rasul sekaligus menghayati pengalaman pembinaan dan panggilan Tuhan.¹

Gereja berhak penuh dalam memilih dan menyeleksi calon imam atau orang-orang yang dianggap cocok untuk kerasulan imamat serta hak untuk memastikan kehadiran kualitas-kualitas di dalam diri mereka yang diterima ke dalam karya kerasulan tersebut.² Dalam Kanon 1051 pasal 1 dikatakan:

“Hendaknya ada keterangan dari rektor seminari atau rumah pembinaan mengenai kualitas yang dituntut untuk tahbisan yang akan diterima, yakni ajaran yang benar dari si calon, kesalehan yang sejati, moral yang baik, kecakapan untuk melaksanakan pelayanan; demikian juga sesudah diadakan pemeriksaan semestinya, keterangan mengenai keadaan kesehatan fisik dan psikis.”³

Kutipan kanon ini sebenarnya ingin mengungkapkan bahwa Gereja melalui rektor perlu mencermati calon imam yang berkualitas untuk menunjang pentahbisan, juga perlu adanya

¹Yohanes Paulus II, *Pastores Dabo Vobis, Anjuran Apostolik* (25 Maret 1992), dalam Seri Dokumen Gerejawi 25 (Jakarta: Departemen Dokumen dan Penerangan KWI 1992), art. 60. Selanjutnya akan disingkat *PDV* menyusul nomor artikel.

²Kongregasi Pendidikan Katolik, *Psikologi dan Pendidikan Calon Imam*, (Yogyakarta: Kanisius, 2009), hlm. 26

³Yohanes Paulus II (Promulgatus), *Codex Iurus Canonici M. DCCC. L XXX. III*, (Vaticana Libreria Editrice, M.DCCC.LXXXIII), dalam R.D.R. Rubiyatmoko. (Editor). *Kitab Hukum Kanonik 1983*, (Jakarta: Konferensi Waligereja Indonesia, 2016). Kanon. 1051, Selanjutnya disingkat *KHK*. 1983 menyusul kanonnya.

sebuah evaluasi kualitas calon imam seperti keadaan fisik, psikologis, dan spiritual calon imam. Evaluasi terhadap keadaan fisik, psikologi, dan spiritual merupakan tiga komponen dasar dalam formasi calon imam di mana ketiganya harus tumbuh dan berkembang sesuai dengan apa yang diharapkan Gereja guna melaksanakan pelayanan sabda Allah di dunia. Agar apa yang dicita-citakan Gereja dapat terwujud, maka formasi calon imam hendaknya dilakukan secara tegas dari segala aspek formasi seperti aspek kepribadian (manusiawi), aspek kerohanian, aspek intelektual dan aspek pastoral.

Kualitas- kualitas yang dibutuhkan adalah kematangan kepribadian, afeksi dan kestabilan jiwa sebagai modal untuk hidup di tengah-tengah umat dalam pelayanan pastoral. Kualitas-kualitas tersebut bisa dibentuk melalui pembinaan-pembinaan dan studi yang dilakukan dalam formasi di Seminari. Calon imam dibentuk melalui pembinaan yang tegas dan jelas dalam memupuk dan mengembangkan benih-benih panggilan sehingga calon imam mampu mengenal tujuan dari pilihan hidupnya dengan baik sekaligus menghayati keutamaan-keutamaan yang harus ia miliki sebagai calon imam yang berkualitas di masa yang akan datang.

Calon imam adalah subjek utama formasi di Seminari. Pada dasarnya formasi ini merupakan formasi diri sehingga pembentukan kualitas dan aspek-aspek pembinaan perlu dilakukan dengan serius. Kepribadian merupakan aspek dasar dari formasi calon imam, sehingga hendaknya diperhatikan dengan sungguh-sungguh agar membentuk calon imam yang dewasa secara pribadi dan dalam semua aspek kehidupan. Namun pembentukan tersebut tidaklah mudah karena calon-calon imam yang ada, telah dibentuk oleh berbagai nilai-nilai, termasuk nilai budaya sejak awal melalui keluarga dan lingkungan sekitar tentunya di sini kepribadian calon imam harus diformat kembali agar sesuai dengan apa yang diharapkan Gereja.

Kualitas-kualitas yang dimiliki calon imam juga dapat dibentuk melalui studi dan berbagai metode pembinaan yang diperoleh melalui perkuliahan dan lain sebagainya. Di sini calon imam diberi ruang untuk mengolah dirinya dengan bantuan ilmu-ilmu dan metode pembinaan yang sudah ditetapkan dalam pedoman pembinaan calon imam seperti ilmu filsafat dan teologi atau metode pembinaan yang ada. Ilmu filsafat dan teologi merupakan ilmu wajib yang harus dipelajari oleh calon imam dan keduanya tidak bisa dipisahkan karena keduanya saling melengkapi untuk mempersiapkan calon imam menuju imamat suci. Dengan mempelajari ilmu filsafat calon imam dididik untuk menggunakan akal budi dengan baik, mendalami jati dirinya, dalam kebebasan dan pengendalian diri serta pengembangan pemberian diri yang tulus pada Tuhan, diri sendiri dan sesama. Jangka waktu studi Filsafat sekurang-kurangnya dua tahun atau empat tahun dan pada tahapan ini calon imam akan dinilai dengan cermat berdasarkan tujuan yang harus dicapai sesuai dengan ketentuan.⁴

Selanjutnya studi Teologi mempunyai tujuan utama yaitu untuk pembinaan kerohanian yang dibutuhkan seorang imam. Calon imam dibina untuk menyelaraskan diri dengan Kristus. Menjadi suatu pengalaman yang membuat calon imam terintegrasi melalui cara hidup, sikap dan perkataan selayaknya Yesus sebagai Putera Allah dalam bentuk keutamaan– keutamaan teologal dalam hidup setiap hari.

Calon imam tidak hanya mempelajari ilmu filsafat dan teologi tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya, salah satunya adalah Psikologi. Ilmu Psikologi di sini menjadi ilmu pendukung yang membantu proses formasi calon imam di Seminari dengan berbagai cara atau metode pembinaan baik itu formasi kepribadian, kerohanian, intelektual dan pastoral. Secara tidak langsung ilmu Psikologi membantu calon imam membentuk kematangan kepribadian calon imam agar tumbuh menjadi dewasa.

⁴Komisi Seminari KWI, *Karunia Panggilan Imamat; Pedoman Pembentukan Hidup Imamat Di Indonesia*, (Yogyakarta: Kanisius,2020), hlm. 82-83

Peran penting psikologi dalam aspek pendewasaan pribadi calon imam juga tertuang dalam dekret *Optatam Totius* artikel 11,

”Hendaknya asas-asas pendidikan Kristen dipatuhi dengan saksama, serta dengan cermat dilengkapi dengan penemuan-penemuan mutakhir psikologi dan pedagogi yang sehat. Melalui sistem pendidikan yang disusun dengan bijaksana dalam diri para seminaris perlu ditumbuhkan juga kedewasaan kepribadian yang semestinya...”

Kutipan dokumen ini sebenarnya menjelaskan bahwa sejatinya calon imam adalah mereka yang mempunyai pribadi Kristiani yang sejati, yang tampak pada keutamaan-keutamaan seperti sikap jujur, keteguhan hati, ketabahan, semangat dalam mengusahakan keadilan, sopan santun, emosi yang stabil, tepat dalam mengambil keputusan dan menilai suatu peristiwa. Singkatnya, pribadi yang dewasa menjadi modal dasar untuk hidup baik, di komunitas maupun di tengah umat sebagai calon imam yang kompeten.⁵ Dan untuk mencapai itu perlu dibantu oleh metode-metode psikologi yang tepat.

Maka, dengan ini penulis tertarik untuk menganalisis dan merefleksikan serta mendalami secara khusus uraian di atas dan merumuskannya dalam judul: ***“PENTINGNYA PSIKOLOGI BAGI CALON IMAM DALAM PROSES MENUJU PENDEWASAAN PRIBADI DALAM TERANG OPTATAM TOTIUS ARTIKEL 11. ”***

1.2. Rumusan Masalah

1. Apa itu Psikologi dan kegunaan dari Psikologi ?
2. Siapa itu calon imam dan bagaimana proses pembinaan calon imam?
3. Bagaimana pengaruh Psikologi dalam perkembangan kepribadian calon imam?
4. Bagaimana peran Psikologi bagi pembinaan calon imam berdasarkan *Optatam Totius* Artikel 11?

⁵Konsili Vatikan II, *Optatam Totius, Dekrit Tentang Pembinaan Imam* (28 Oktober 1965), dalam R. Hardawiryana, SJ (penerj.), *Dokumen Konsili Vatikan II*, (Jakarta: Obor, 2012), art. 11. Selanjutnya akan disingkat **OT** menyusul nomor artikelnya

1.3 Tujuan Penulisan

1. Memahami Psikologi sebagai ilmu dan kegunaannya dalam kehidupan
2. Memahami siapa itu calon imam dan proses pembinaan calon imam.
3. Memahami perkembangan kepribadian calon imam.
4. Memahami maksud dan peran psikologi dalam terang *Optatam Totius* Artikel 11 dalam pembinaan calon imam menuju pendewasaan pribadi.

1.4. Kegunaan Penulisan

1.4.1. Bagi Gereja

Tulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan bagi Gereja dalam hal pembinaan calon imam terlebih khusus pada proses pembinaan kepribadian dan pemanfaatan ilmu psikologi demi pengembangan kepribadian yang sesuai dengan prinsip dan aturan yang berlaku dalam Gereja sebagaimana yang tercantum di dalam *Optatum Totius* Artikel 11.

1.4.2 Bagi Mahasiswa Fakultas Filsafat

Tulisan ini diharapkan membantu mahasiswa mengenal dengan baik peran ilmu psikologi yang dipelajari dalam perkuliahan, sekaligus membantu mahasiswa dalam membentuk kematangan pribadi sebagai agen gereja dan masyarakat melalui teladan hidupnya.

1.4.3 Bagi Peneliti Sendiri

Tulisan ini berguna bagi penulis untuk menambah wawasan serta membantu perkembangan kepribadian penulis dalam berbagai aspek kehidupan terlebih khusus sebagai calon imam.

1.5 Metode Penulisan

Seluruh uraian dalam skripsi ini ditempuh melalui studi kepustakaan. Dalam studi ini penulis mendasarkan diri pada literatur-literatur utama dari dekret *Optatam Totius* Artikel 11

dan literatur pendukung lainnya yang memberikan kekayaan pemikiran tentang kedewasaan kepribadian dan peran psikologi dalam formasi calon imam.

1.6 Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini mencakup lima bab. Bab pertama, menggambarkan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan dan sistematika penulisan. Bab kedua, penulis menjelaskan secara umum ilmu psikologi dan relasinya dengan ilmu pengetahuan lainnya. Bab ketiga penulis menjelaskan tentang apa itu formasi calon imam, hakekat, tujuan dan aspek-aspek formasi calon imam secara mendalam. Dalam bab keempat penulis memaparkan judul sebagai inti penulisan yakni penting psikologi bagi formasi calon imam dalam terang *Optatam Totius* Artikel 11, selanjutnya di dalam bab kelima sebagai penutup, penulis memberikan kritis, kesimpulan dan usul-saran.